



**PERNIKAHAN USIA DINI DI MASA PANDEMI COVID 19 DAN
PERMASALAHANNYA**

Yuli Sri Handayani¹
Muhammad Faqihurrahman²
Muhammad Izzul Haq³
Farezza Nur Pahlevi⁴
Dzaki Almas Akbar⁵
Yaafi' Azhar⁶

yuli_fh@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to explain the factor and the impact of young married people. In this COVID-19 pandemic, there are so many Indonesian teenagers doing married in the young age. Factors that influence the increase of this issue is because of economy, religion, and promiscuity. People who do this thing must ready to face all of problem and impact that will happen because everything getting worse in this pandemic COVID-19 actually in economic.

Keywords : *Early-age Marriage, Pandemic COVID-19, Economic*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁴ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁵ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

⁶ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Merebaknya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) telah menjadi perhatian serius bagi negara – negara diseluruh dunia termasuk indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat pandemi ini secara massif telah berdampak ke hampir keseluruhan aspek kehidupan. Dimasa pandemi COVID – 19 sangatlah memperburuk situasi pernikahan usia dini khususnya di indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat laporan sepanjang masa pandemi (2020-2021) sejumlah anak dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas, putus sekolah karena menikah.

Selain faktor ekonomi (kemiskinan keluarga), pernikahan usia dini terjadi karena sejumlah faktor seperti budaya, agama, dan pengaruh pergaulan bebas. Pada tahun 2020 ada 119 anak putus sekolah karena menikah. Tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah. Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi COVID– 19. Dalam persoalan pernikahan

usia dini di Indonesia menjadi sorotan dunia. Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang diluncurkan tahun 2020, menyebutkan pada tahun 2018, Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia. Dalam laporan tersebut disebutkan, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia.

Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. dari sisi angka Survei Badan Pusat Statistik menunjukan pernikahan usia dini menurun, tapi trennya diperkirakan meningkat dimasa pandemi, menyusul persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat termasuk keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah bencana.

Meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal perkawinan di indonesia melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun dengan demikian usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun. Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia, dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, Sepanjang 2020 jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang masuk dipengadilan agama di seluruh mencapai 64.000 permohonan.

Angka ini naik dibandingkan tahun 2019 sebanyak 24.865 permohonan. Dengan meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama diseluruh Indonesia menyebabkan kekhawatiran akan akibat buruknya perkawinan di usia dini dan dampak kedepannya yang akan terjadi seperti potensi akan kegagalan dalam melanjutkan pendidikan, karena perkawinan di usia dini sangatlah

beresiko besar dalam gagal untuk mencapai pendidikan yang seharusnya di era digital sekarang sangatlah wajib untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berpendidikan tinggi supaya para penduduk di Indonesia mencapai kualitas sumber daya manusia yang memadai untuk kemajuan Indonesia kedepannya, Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki peluang empat kali lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi dari SMA.

Perkawinan di usia dini juga akan berpotensi meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan terjadinya perceraian yang disebabkan belum adanya kedewasaan dalam berpikir sehingga saat perbedaan pendapat atau mementingkan ego masing-masing akan menyebabkan pertengkaran besar dan sehingga terjadilah perceraian. Perkawinan dini juga berpotensi meningkatnya angka kematian ibu, komplikasi saat kehamilan dan melahirkan menjadi penyebab kematian terbesar kedua bagi anak perempuan yang berusia 15-19 tahun, serta rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Pernikahan di usia dini juga berpotensi

meningkatnya kematian bayi, sebab bayi yang lahir dari ibu yang berusia dibawah umur 20 tahun berpeluang meninggal sebelum usia 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibanding jika dilahirkan oleh ibu yang berusia 20-30 tahun.

Pernikahan di usia dini juga berpotensi kerugian ekonomi, pekawinan anak diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi setidaknya 1,7 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Artinya perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Dan pernikahan di usia dini umumnya akan menimbulkan resiko akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan sehingga berpotensi akan menambah angka kemiskinan di suatu masyarakat. Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami lebih dalam faktor, akibat dan permasalahan dari adanya pernikahan di usia dini dimasa pandemi COVID-19 menurut tinjauan hukum yang ada di Indonesia (Kompas, 2020).

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini dimasa pandemi covid – 19?
2. Bagaimanakah Dampak dari adanya pernikahan usia dini dimasa pandemi COVID – 19?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis yuridis-normatif, dengan menggunakan bahan-bahan pustaka baik yang termasuk bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar atau kaidah, peraturan dasar serta peraturan perundang-undangan terkait. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah segala sumber yang dapat dijadikan referensi untuk menjelaskan lebih lanjut dari bahan hukum primer berupa literatur , artikel, jurnal. Meskipun hasil penelitian yang relevan. Pengambilan data dilakukan dengan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Faktor penyebab pernikahan dini di masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 menyebabkan banyak masalah baru muncul dan masalah yang telah ada dan belum tertangani semakin sulit untuk di kendalikan salah satunya adalah pernikahan dini

UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.". Meningkatnya Pernikahan

dini di masa pandemi covid 19 ini disebabkan oleh beberapa Faktor yaitu Faktor Ekonomi, Agama, Budaya dan Pergaulan bebas.

Selain itu, ada aturan yang menetapkan penyimpangan batas usia minimal dalam pernikahan hanya bisa dimohonkan dispensasi ke pengadilan. Faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat (Publik, 2020).

Faktor Ekonomi

Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi antara lain karna masalah ekonomi. Pada tahun 2020 ada 119 anak putus sekolah karena menikah. Tahun 2021 ada 33 kasus anak putus sekolah, karena menikah.

Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi. Karena menganggur dan tidak mau menjadi beban orang tua akhirnya memilih menikah atau dinikahkan, lalu Para pekerja banyak yang diberhentikan.

Keadaan ekonomi yang sulit membuat beberapa orangtua beranggapan

bahwa dengan menikahkan anak mereka dapat meringankan beban keluarga. Persoalan perkawinan anak di Indonesia menjadi sorotan dunia. Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia dalam laporan “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda” yang diluncurkan tahun 2020, menyebutkan pada tahun 2018, Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Dalam laporan tersebut disebutkan, satu dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan berumur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 orang. Dari sisi angka, survei Badan Pusat Statistik menunjukkan perkawinan anak menurun, tapi trennya diperkirakan meningkat di masa pandemi, menyusul persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat termasuk keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah bencana (Kompas, 2020).

Faktor Agama

Menyelamatkan dari penyimpangan seks/Perzinaan lingkungan sekitar jika dibiarkan mengalir tanpa arah akan berbahaya juga, dia akan membanjiri dan merusak sekitarnya. Sebaliknya jika diatur, dengan dibuatkan saluran khusus, akan mampu menghidupi ribuan hektar lahan sawah dan bermanfaat bagi hewan ternak.

Begitu juga seks, jika tidak disalurkan, akan menimbulkan banyak goncangan jiwa (stres) yang tidak baik bagi perkembangan mental. Jika tanpa saluran yang jelas, berakibat penyimpangan seks (perzinaan). Sebaliknya jika diatur dalam saluran nikah, akan banyak manfaatnya, akan lahir keturunan yang sehat (lahir-bathin), memberikan kegembiraan bagi keluarganya, kesenangan dan kenikmatan yang tak terhingga bagi suami-istri itu sendiri. Karena itu Rasulullah saw. mengingatkan:

Tidak ada pria muda! Siapapun diantara kalian yang cukup umur untuk menikah, maka segera menikah, karena kualitas dapat menjaga pandangan dan menjaga (kesucian vagina.”(HR. Bukhari-Muslim).

Mereka yang menyegerakan menikah karena takut terjerumus

pada lembah zina sangat agung dalam pandangan Islam. Rasulullah (semoga damai besertanya) berkata: Tiga golongan yang berhak mendapat pertolongan yaitu orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan, orang yang ingin menunaikan janjinya serta orang yang berperang di jalan Allah. (HR Ahmad, An-nasai, dan Al-Hakim)

2. Lebih banyak nilai ibadah

Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak lahan amal dalam rumah tangga. Bagi suami, menghidupi anak-istri, memberikan nafkah bathin, dan lain-lain adalah perbuatan yang sangat mulia bahkan dikategorikan jihad. Begitu juga istri dalam menyediakan makanan bagi suami, menyambut saat datang kerja, mendidik anak-anak akan mendapatkan pahala yang berlimpah.

Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa di antara kalian (para istri dan ibu) ikhlas tinggal di rumah untuk mengasuh anak-anak dan melayani segala urusan suaminya, maka ia akan memperoleh pahala yang kadarnya sama dengan pahala para mujahidin di jalan Allah. (HR Bukhari-Muslim) (Ghifari, 2003).

Faktor Budaya

Pandangan menikah dapat menghindari perbuatan zina serta untuk

menjaga nama baik keluarga, Dalam budaya Timur, keberadaan anak kadang dieksploitasi demi keagungan, kehormatan bahkan kekayaan orang tuanya. Tak jarang anak didikte agar menuruti kehendaknya. Anak dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya hanya karena laki-laki itu berada (kaya) atau memiliki pangkat tinggi (Mufarida, 2021).

Sebagian orang tua bahkan tak peduli kondisi moral anaknya yang telah lama berpacaran, mereka seolah menutup mata bahaya yang muncul kemudian. Sikap cuek ini lebih disebabkan pacar si anak belum bekerja atau orang biasa-biasa saja (pikirnya, siapa tahu nanti ada yang lebih). Orang tua yang bijaksana tidak akan tentram sebelum anaknya yang telah cukup usia dinikahkan. Apalagi jika calon si anak sudah ada Pasalnya, mereka yang mencoba berpacaran (khalwat) sangat dekat dengan berbagai pelanggaran susila. Pelanggaran itu memang tidak akan sekaligus, tapi setahap demi setahap yang akhirnya terjerumus pada perzinahan. Karena itu kewajiban orang tua segera menikahkan anaknya demi

menyelamatkan masa depan anak itu sendiri (Ghifari, 2003).

Faktor Pergaulan Bebas

Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama, 80%-nya disebabkan karena kehamilan di luar nikah (Jogja, 2020).

Hakim memilih mengabulkan karena jika tidak dinikahkan dapat menimbulkan problema baru misalnya permusuhan antar keluarga. Sebanyak 89% hakim mengatakan, pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua akan rasa takut dan malu karena anaknya sudah hamil tapi tidak dinikahi. Oleh karena itu, banyak pendapat bahwa dispensasi nikah terkesan “menggampangkan” proses perkawinan dengan lebih menekankan pada pemenuhan nafkah batin tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak (Candra, 2018:13).

Akibatnya, hakikat perkawinan menjadi hilang. Dilema ini perlu diselesaikan oleh pemerintah dengan membuat aturan teknis mengenai dispensasi ini (Candra, 2021).

2. Dampak Meningkatnya Pernikahan Usia Dini Dimasa Pandemi Covid – 19

Perkawinan anak semestinya bisa dicegah oleh semua pihak karena dampaknya sangat berbahaya baik bagi keluarga maupun negara. Fenomena perkawinan anak di usia dini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, Erlina Hidayati Sumardi, adalah fenomena yang mengerikan karena akan berdampak panjang bagi keluarga baru yang terbentuk, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental.

Belum matangnya organ-organ reproduksi pada anak, membuat mereka berpotensi mengalami komplikasi berbagai jenis penyakit baik pada proses kehamilan maupun ketika melahirkan. Tak hanya itu, bayi yang lahir dari seorang ibu yang usianya di bawah 20 tahun juga memiliki potensi meninggal dua kali lebih tinggi pada usia 28 hari pertama.

Kondisi mental anak-anak yang usianya masih di bawah 20 tahun juga belum matang untuk membangun rumah tangga karena emosi yang belum stabil. Ini akan berpotensi munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta meningkatnya angka perceraian.

Perkawinan anak di usia dini juga akan menghambat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan SDGs sekaligus. Pasalnya, karena menikah ketika masih sekolah, maka mereka harus putus sekolah (Jogja, 2020).

Dampak psikologis

a) Depresi

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, di mana mental dan kepribadiannya belum matang. Seseorang yang belum cukup usia, umumnya tak cukup tangguh untuk dibebani masalah anak, konflik keluarga, sampai dengan tekanan ekonomi. Beban-bekan tersebut tidak bisa dimungkiri dapat menjadi pemicu seseorang mengalami depresi. Belum lagi jika pernikahan itu sendiri menimbulkan kekecewaan berlarut-larut, yang pada akhirnya mengakibatkan neuritis depresi.

b) Disharmoni keluarga

Dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada fase peralihan inilah mereka belum memiliki kepribadian dan cara pikir yang matang sehingga rentan terjadi konflik. Kemudian konflik-konflik ini mau tidak mau akan berdampak pada terganggunya keharmonisan keluarga. Bahkan, pernikahan dini diklaim sebagai salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga dan juga tingginya tingkat perceraian (Kiwe, 2019).

Dampak sosial - pendidikan

a) Putus sekolah

Dampak pernikahan dini akan menjalar kependidikan. Orang yang melakukan pernikahan dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Misalnya saja, ketika pernikahan berlangsung, si pelaku baru saja lulus SMP atau masih SMA sehingga keinginan untuk melanjutkan sekolah menjadi redup.

b) Pergaulan terbatas

Pernikahan dini berpotensi besar membatasi pergaulan pelakunya. Seseorang yang sudah menikah tentu

memiliki batasan – batasan tidak seperti yang masih single. Batasan – batasan itulah yang membuat pergaulan mereka menjadi terbatas. Padahal pada usia mereka yang muda, gejala untuk bergaul dengan banyak orang sedang tinggi (Kiwe, 2019).

E. Simpulan

Merebaknya Pandemi Corona Virus Disease 2019 telah menjadi perhatian serius bagi negara – negara diseluruh dunia termasuk indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat pandemi ini secara massif telah berdampak ke hampir keseluruhan aspek kehidupan. Dimasa pandemi covid – 19 sangatlah memperburuk situasi pernikahan usia dini khususnya di indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapat laporan sepanjang masa pandemi sejumlah anak dari keluarga miskin yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas, putus sekolah karena menikah.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini dimasa pandemi COVID – 19:

1. Faktor Ekonomi
yang menyebabkan meningkatnya pernikahan dini di tengah pandemi

Mayoritas disebabkan karena faktor ekonomi atau kemiskinan. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi. Karena menganggur dan tidak mau menjadi beban orang tua akhirnya memilih menikah atau dinikahkan, lalu Para pekerja banyak yang diberhentikan.

2. Faktor Agama

Menyelamatkan dari penyimpangan seks / Perzinaan lingkungan sekitar jika dibiarkan mengalir tanpa arah akan berbahaya juga, Begitu juga seks, jika tidak disalurkan, akan menimbulkan banyak goncangan jiwa yang tidak baik bagi perkembangan mental. Lebih banyak nilai ibadah. Rumah tangga lebih banyak memberikan nilai-nilai ibadah. Banyak lahan amal dalam rumah tangga. Bagi suami, menghidupi anak-istri, memberikan nafkah bathin, dan lain-lain adalah perbuatan yang sangat mulia bahkan dikategorikan jihad.

3. Faktor Budaya

Pandangan menikah dapat menghindari perbuatan zina serta untuk menjaga nama baik keluarga, Dalam budaya Timur, keberadaan anak kadang dieksploitasi demi keagungan, kehormatan bahkan kekayaan orang

tuanya. Tak jarang anak didikte agar menuruti kehendaknya. Anak dipaksa menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya hanya karena laki-laki itu berada atau memiliki pangkat tinggi.

4. Faktor Pergaulan bebas

Pada keluarga yang lemah pengawasan orang tua terhadap anak berdampak terjadinya pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di pengadilan agama, 80%-nya disebabkan karena kehamilan di luar nikah.

Dampak meningkatnya pernikahan usia dini dimasa pandemi covid – 19 adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan anak semestinya bisa dicegah oleh semua pihak karena dampaknya sangat berbahaya baik bagi keluarga maupun negara. Fenomena perkawinan anak di usia dini menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, Erlina Hidayati

Sumardi, adalah fenomena yang mengerikan karena akan berdampak panjang bagi keluarga baru yang terbentuk, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental.

2) Depresi

Pelaku pernikahan dini rentan mengalami depresi. Hal ini berkaitan dengan usia mereka yang masih labil, di mana mental dan kepribadiannya belum matang.

3) Disharmoni keluarga

Dari aspek psikologis, pernikahan dini dapat menimbulkan disharmoni keluarga. Hal ini mengingat pelaku masih berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa.

Putus sekolah. Dampak pernikahan dini akan menjalar kependidikan. Orang yang melakukan pernikahan dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan.

4) Pergaulan terbatas

Pernikahan dini berpotensi besar membatasi pergaulan pelakunya. Seseorang yang sudah menikah tentu memiliki batasan – batasan tidak seperti yang masih single.

Daftar Pustaka

- Candra, M. (2021). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Kencana.
- Ghifari, A. Al. (2003). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Mujahid Press.
- Jogja, P. (2020). *Hamil Duluan Penyebab 80 Persen Perkawinan Anak di DIY, Darurat Langkah Konkret*. <https://kumparan.com/pandangan-jogja-com/hamil-duluan-penyebab-80-persen-perkawinan-anak-di-diy-darurat-langkah-konkret-1uyGgzc4foh>
- Kiwe, L. (2019). *Mencegah Pernikahan Dini*. AR-RUZZ MEDIA.
- Kompas. (2020). *Pandemi Perburuk Situasi Perkawinan Anak*. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/04/19/pandemi-perburuk-situasi-perkawinan-anak/>
- Mufarida, B. (2021). *Menkes Beberkan Faktor Meningkatnya Pernikahan Dini saat Pandemi Covid-19*. <https://nasional.okezone.com/read/2021/03/18/337/2379901/menkes-beberkan-faktor-meningkatnya-pernikahan-dini-saat-pandemi-covid-19>
- Publik, K. K. (2020). *Pernikahan Dini di Indonesia Meningkat di Masa Pandemi*. <https://www.unpad.ac.id/2020/07/pernikahan-dini-di-indonesia-meningkat-di-masa-pandemi>